



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
RETERIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah diterimanya Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 188.342/2471/Huk/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Permohonan Persetujuan 5 (lima) Raperda, yang pembahasannya dibahas oleh 5 (lima) buah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Retribusi Perizinan Tertentu, yang Keputusannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 7 Februari 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang anggotanya mencerminkan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan sebagai berikut :

1. H. Apip Ifan Permadi, S.Pd.I dari F.PPP sebagai Anggota
2. Drs. Ujang Sukmana dari F.PPP sebagai Anggota
3. H. Budiman S.F, S.Sos .M.Ag dari F.PPP sebagai Anggota
4. Aris Jauhari, S.IP dari F.PG sebagai Anggota
5. R. Toni Hanip dari F.PG sebagai Anggota
6. Yayan Abdullah dari F.PD sebagai Anggota
7. Iwan Kurniawan dari F.PD sebagai Anggota
8. Ucu Subandri dari F.PDI Perjuangan sebagai Anggota
9. Hj. Titin Sugiartini dari F. PDI-P sebagai Anggota
10. Drs.H. Nandang AH dari F.KB sebagai Anggota
11. Rossy Hermawaty, S.Sos dari F.PKS sebagai Anggota
12. Yane Sriwigantini, A.Md dari F.Amanah sebagai Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" di atas adalah:

1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

KETIGA : Untuk membantu tugas-tugas Panitia Khusus ini dibentuk Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Surat Perintah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Biaya untuk kegiatan Panitia Khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Februari 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI